



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

PASAL I

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 627) diubah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota dibubuhi paraf Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala SKPD terkait, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bidang SKPD terkait, dan untuk NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, dibubuhi paraf Sekretaris atau Kepala Bidang pada SKPD terkait, pada setiap halaman NPHD, serta pada halaman yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk pada kotak paraf hirarki dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dibubuhi paraf Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah dan Penerima Hibah pada setiap halaman NPHD dan pada halaman yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kotak paraf hirarki dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dibubuhi paraf Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah dan Penerima Hibah pada setiap halaman NPHD dan pada halaman yang ditandatangani Sekretaris Daerah pada kotak paraf hirarki dan penerima hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dibubuhi paraf Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah dan Penerima Hibah pada setiap halaman NPHD dan pada halaman yang ditandatangani Walikota atau Wakil Walikota pada kotak paraf hirarki dan penerima hibah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Juni 2019

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 677

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009